



PUTUSAN

Nomor 201PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ADRIAS, beralamat di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut

Pembanding I semula Tergugat I;

2. NOVIA EKA PUTRI, beralamat di Jalan Hamka Nomor 75 A Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada H. Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Yenrizal, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie (samping Puskesmas Nan Balimo) RT.03 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri batusangkar pada tanggal 2 Februari 2023 dibawah register Nomor 12/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Lawan

HENDRI IBRAHIM, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 131 RT.001 RW.000 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Riau, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Desneri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yonnefit A. DT. Malano Basa, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2023 dibawah register Nomor 7/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 201/PDT/2023/PT PDG, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 12 Juli 2023, berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



2. Menyatakan perjanjian jual beli secara kepercayaan (percaya mempercayai) antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 2 November 2020 atas 3(tiga) bidang tanah yang sudah bersertifikat yakni:
 1. Bidang tanah dengan SHM No.1767 Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2019 No.186/SPR/2009 seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi);
 2. Bidang Tanah dengan SHM No. 1863/Simpurut tanggal 25 November 2011 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 No.283/2011 seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
 3. Bidang Tanah dengan SHM Nomor: 02110/Nagari Simpurtut tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 00163/2008 seluas 1.480 M2 (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi);Adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian jual beli secara kepercayaan (percaya mempercayai) antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 2 November 2020 khususnya mengenai jual beli tanah dengan SHM Nomor: 02110/Nagari Simpurtut tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 00163/2008 seluas 1.480 M2 (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi) adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan perjanjian jual beli secara kepercayaan (percaya mempercayai) antara Penggugat dengan para Tergugat tanggal 2 November 2020 khususnya mengenai objek perkara yakni tanah dengan SHM Nomor: 02110/Nagari Simpurtut tanggal 05 April 2021 surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 00163/2008 seluas 1.480 M2 (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan cara Tergugat menjual dihadapan PPAT Yenii Irawati, S.H., M.Kn., atau pejabat yang berwenang untuk itu kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban membayar sisa harga jual beli kepada Tergugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Para

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Tergugat dengan pihak lain selain dari pada Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah sepanjang khusus mengenai surat-surat yang terkait bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurut tanggal 5 April 2021 atas nama Adrias dan Novia Eka Putri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng/secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk diucapkan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar, Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, dan pada tanggal 20 Juli 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diikuti memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2023, dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan pula kontra memori banding tanggal 28 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar secara elektronik pada tanggal 28 Juli 2023, dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya pada tanggal 2 Agustus 2023 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk Tanggal 12 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau,
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 12 Juli 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan terhadap tuntutan dalam provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, karena sudah didasarkan kepada teori hukum dan praktek peradilan serta peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili tuntutan provisi dan eksepsi tersebut dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 November 2020 telah melakukan perjanjian jual beli secara lisan dengan Para Pembanding semula Para Tergugat atas 3(tiga) bidang tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1767 Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 186/SPR/2009 seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Simpurut tanggal 25 November 2011 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 283/2011 seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurt tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008 seluas 1.480 M2 (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi), dengan harga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, yang oleh Terbanding semula Penggugat atas kesepakatan tersebut telah dilakukan pembayaran harga tanah tersebut sejumlah Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurt tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008 tidak dapat dilakukan balik nama kepada Terbanding semula Penggugat karena

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala dengan pertukaran blangko sertifikat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurut tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008 masih tersimpan di Kantor PPAT Yenii Irawati, SH. MKn., namun kemudian Terbanding semula Penggugat memperoleh informasi bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurut tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008 telah dijual oleh Para Pembanding semula Para Tergugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya pada bagian pokok perkara diantaranya mendalilkan, bahwa perjanjian jual beli secara lisan tanggal 2 November 2020 tersebut adalah tidak sah menurut hukum karena tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurut tanggal 05 April 2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008 pada waktu itu belum terbit, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara memuat tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengakui bahwa dalam perjanjian jual beli secara lisan tanggal 2 November 2020 tersebut hanyalah terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1767 Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 186/SPR/2009 seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1863/Simpurut tanggal 25 November 2011 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 283/2011 seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110/Nagari Simpurut tanggal 05 April

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Surat Ukur tanggal 22 Januari 2021 Nomor 00163/2008, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa produk P-1 sampai dengan P-8, dan saksi yaitu Jonny Putra dan Metri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, dan bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan;

Menimbang, bahwa tentang bukti elektronik tersebut Terbanding semula Penggugat tidak ada diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa saksi yang mencari pembeli atas tanah milik Pembanding II semula Tergugat II tersebut atas permintaan Pembanding II semula Tergugat II, yang kemudian dibeli oleh Terbanding semula Penggugat dengan membuat perjanjian jual beli secara lisan untuk 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertifikat dengan harga Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dimana 2(dua) bidang tanah sertifikatnya telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, sedangkan 1(satu) sertifikat lagi belum diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Pembanding II semula Tergugat II, dan tidak ada mendengar adanya perjanjian jual beli tanah tersebut oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa produk T.1.2-1 dan saksi Junaidi TD, dan Sigit Gitarisky;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-1 adalah merupakan perjanjian jual beli objek sengketa antara Pembanding II semula Tergugat II dengan saksi Junaidi TD, dimana perjanjian jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022, setelah adanya perjanjian jual beli secara lisan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengakui adanya perjanjian jual beli secara lisan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga kedudukan perjanjian jual beli secara lisan tersebut antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat kedudukannya lebih tinggi dan lebih dahulu adanya dari pada perjanjian antara Pembanding II semula Tergugat II dengan saksi Junaidi TD, hal mana juga diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, bahwa jual beli tersebut adalah untuk 3 (tiga) bidang tanah termasuk tanah yang kemudian dijual oleh Para Pembanding semula Para Tergugat kepada saksi Junaidi TD, sehingga jual beli antara Pembanding II semula Tergugat II dengan saksi Junaidi TD adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat diantaranya menerangkan bahwa saksi Junaidi TD telah membeli objek sengketa tersebut, saksi Junaidi TD mau membeli tanah tersebut karena Pembanding II semula Tergugat II telah membatalkan perjanjian jual beli objek sengketa dengan Terbanding semula Penggugat, disamping itu Pembanding II semula Tergugat II juga menceritakan kepada saksi Sigit Gitarisky bahwa jual beli objek sengketa telah dibataalkannya dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang adanya pembatalan jual beli objek sengketa hanyalah berdasarkan perkataan dari Pembanding II semula Tergugat II kepada saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sehingga tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa adanya pembatalan jual beli objek sengketa antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, dan tidak adanya dasar untuk membatalkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan, dan juga sependapat dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bsk, tanggal 12 Juli 2023 dapat dipertahankan, dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 12 Juli 2023 Nomor 5/Pdt.G/2023 PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 201/PDT/2023/PT PDG, tanggal 23 Agustus 2023, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,-
2. Redaksi putusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-

JumlahRp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 201/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)